BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/328/KPTS/III.13/2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMILIHAN PERATIN SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Peratin Serentak yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 Gelombang Pertama di wilayah Kabupaten Lampung Barat maka perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis tata cara penyelenggaraan Pemilihan Peratin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemilihan Peratin Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usah Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pemilihan Peratin serentak Gelombang Pertama Tahun 2022 dengan susunan personil dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu bertugas memberikan materi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Peratin di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MAMBSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/328 /KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 27 September 2021

SUSUNAN NARASUMBER DAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMILIHANAN PERATIN SERENTAK GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022

NO.	NARASUMBER	MATERI
1.	Unsur Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Regional I Sumatera	- Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Peratin - Teknis Pelaksanaan Pemilihan Peratin - Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemilihan Peratin - Tata Cara Penyelesaian Perselisihan
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat	- Materi Umum
3.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat	- Produk Hukum Tingkat Pekon

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS I	
3	ASS II	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS